

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DAN
BADAN PUSAT STATISTIK
TENTANG
PEMANFAATAN DATA KLASIFIKASI BAKU KOMODITAS INDONESIA,
KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA, SISTEM
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK, DAN APLIKASI MONITORING
EVALUASI LOKAL DALAM RANGKA INTEGRASI SISTEM KODIFIKASI
STATISTIK DENGAN SISTEM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

NOMOR: 5 Tahun 2021

NOMOR: 07.13.19/KS.P/05-IV/2021

Pada hari ini Senin, tanggal Lima, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (05-04-2021), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **SALUSRA WIDYA** : Selaku Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya pada Kedeputian Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan, 12940, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MARGO YUWONO** : Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8, Jakarta Pusat, 10710, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Nota Kesepahaman antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Badan Pusat Statistik Nomor 17 Tahun 2019 dan Nomor 13/KS.M/03-IX/2019 tanggal 3 September 2019 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Data, Pengembangan Sistem Informasi dan Sumber Daya Manusia di Bidang Statistik dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Surat Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9127/D.2/09/2020 tanggal 1 September 2020 hal Perjanjian Kerja Sama Implementasi KBKI dan KBLI dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditujukan kepada Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik;
- e. Surat Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Nomor: B-030/2410/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 hal Persetujuan Permohonan Kerja Sama antara BPS dan LKPP RI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, Sistem Pengadaan Secara Elektronik, dan Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal Dalam Rangka Integrasi Sistem Kodifikasi Statistik Dengan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pemanfaatan Data Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, Sistem Pengadaan Secara Elektronik, dan Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal Dalam Rangka Integrasi Sistem Kodifikasi Statistik Dengan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. pemanfaatan data Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);

- b. pemanfaatan data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); dan
- c. pemanfaatan Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal (AMEL).

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pemanfaatan data KBKI dan KBLI pada Sistem Kodifikasi Statistik ke dalam SPSE;
- b. pemanfaatan data SPSE untuk kebutuhan pengayaan KBKI, pembaruan data *Statistical Business Register* (SBR), dan aplikasi *back office* BPS;
- c. implementasi AMEL; dan
- d. pendampingan teknis dalam rangka integrasi sistem kodifikasi statistik dengan SPSE, pengayaan KBKI, pembaruan data SBR, integrasi SPSE dengan aplikasi *back office* BPS, dan implementasi AMEL.

Pasal 3 **PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat untuk saling berkoordinasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama ini **PARA PIHAK** dapat membentuk Tim Kerja yang akan bertugas untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama mengenai Pemanfaatan Data Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, Sistem Pengadaan Secara Elektronik, dan Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal Dalam Rangka Integrasi Sistem Kodifikasi Statistik Dengan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. memanfaatkan sistem kodifikasi statistik yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan SPSE;
 - b. memperoleh data terkait sistem kodifikasi statistik termasuk pembaruan data yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. memperoleh mekanisme integrasi melalui *Application Programming Interface* (API) yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. memanfaatkan *database* korespodensi dan kesesuaian kodifikasi statistik terkait pembaruan data yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**; dan

- e. mendapatkan bimbingan teknis dan/atau pelatihan dari **PIHAK KEDUA** mengenai penggunaan dan pemanfaatan data pada sistem kodifikasi statistik.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. mendapatkan data Rencana Umum Pengadaan, produk katalog, dan transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pelaku usaha yang terdaftar pada SPSE;
- b. mendapatkan data komoditas pada SPSE untuk kebutuhan pengayaan kodifikasi komoditas;
- c. mendapatkan akses *Inaproc Service Bus (user ID dan password)* dari **PIHAK KESATU** untuk mendapatkan data pada huruf a dan huruf b;
- d. mendapatkan layanan aplikasi SPSE;
- e. mendapatkan AMEL untuk diimplementasikan pada Sistem BPS; dan
- f. mendapatkan bimbingan teknis dan/atau pelatihan dari **PIHAK KESATU** mengenai penggunaan dan pemanfaatan data SPSE serta implementasi AMEL.

(3) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. menyediakan data Rencana Umum Pengadaan, produk katalog, transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pelaku usaha yang terdaftar pada SPSE;
- b. menyediakan data komoditas pada SPSE untuk kebutuhan pengayaan kodifikasi komoditas;
- c. memberikan akses *Inaproc Service Bus (user ID dan password)* kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengakses data pada huruf a dan huruf b;
- d. menyediakan API untuk jaringan komunikasi dalam rangka mengakses data pada huruf a dan huruf b;
- e. menyediakan layanan aplikasi SPSE;
- f. menyediakan AMEL untuk diimplementasikan pada Sistem BPS; dan
- g. memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai penggunaan dan pemanfaatan data SPSE serta implementasi AMEL.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. menyediakan sistem kodifikasi statistik yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan SPSE;
- b. menyediakan data terkait sistem kodifikasi statistik termasuk pembaruan data yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. menyediakan mekanisme integrasi melalui API yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;

- d. menyediakan *database* korespodensi dan kesesuaian kodifikasi statistik terkait pembaruan data yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- e. memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan kepada **PIHAK KESATU** mengenai penggunaan dan pemanfaatan data pada sistem kodifikasi statistik.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbarui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 7 BERAKHIRNYA KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir sesuai dengan jangka waktu dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan kahar (*force majeure*), yang tidak memungkinkan kerja sama ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila salah satu pihak tidak memenuhi Hak dan Kewajiban.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila salah satu pihak menyalahgunakan data yang diperoleh.

Pasal 8 **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 9 **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit, perubahan kebijakan pemerintah, perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), maka **PIHAK** yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 10 **KORESPONDENSI**

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Kedeputan Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi

Gedung : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Alamat : Gedung LKPP, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum
Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 299 12 450
Faksimili : (021) 299 12 451

PIHAK KEDUA

Badan Pusat Statistik (BPS)
Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum

Gedung : Badan Pusat Statistik (BPS)
Alamat : Gedung BPS, Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta Pusat 10710
Telepon : (021) 3841195
Faksimili : (021) 3857046

Pasal 11 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** wajib meminta dan mendapatkan persetujuan dari **PIHAK** lainnya sebelum mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga kecuali dalam rangka pemeriksaan dari aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari **PARA PIHAK**.

Pasal 12 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KESATU,

ttd

SALUSRA WIDYA

PIHAK KEDUA,

ttd

MARGO YUWONO